



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR: 41/HK.03.1-Kpts/3320/KPU-Kab/II/2018**

**TENTANG  
TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
TAHUN 2018 DI KABUPATEN JEPARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menegakkan asas kesetaraan dan keadilan bagi Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye, maka perlu ditetapkan tempat-tempat pemasangan alat peraga kampanye bagi Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Jepara;
  - b. bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  - c. bahwa dalam penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa/Kelurahan, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan .

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Jepara.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan . . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Bupati Jepara Nomor 273/97 Tahun 2018 tentang Tempat/Lokasi yang dilarang untuk Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jepara;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 78/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/II/2018 tanggal 15 Februari tahun 2018;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN JEPARA

- KESATU** : Tempat/lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Jepara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . . .

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara  
pada tanggal : 15 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

Ttd

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya.  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Ruang Sub Bagian Hukum

